

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR SUPRADANAMAS  
TAHUN 2017**

Uraian mengenai:

- Dengan semakin Luasnya pelayanan disertai dengan peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat semakin meningkat pula risiko BPR dan untuk melindungi kepentingan pemilik dan masyarakat luas selaku pengguna BPR serta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka diperlukan penerapan tata kelola dalam operasional BPR. Begitu juga dengan PT BPR SUPRADANAMAS yang dalam operasionalnya sangat memegang teguh prinsip kehati-hatian sebagai Komitmen terhadap penerapan tata kelola.
- Prinsip yang diterapkan oleh PT BPR Supradanamas saat ini adalah prinsip kehati-hatian.
- PT BPR Supradanamas telah melakukan Self Assessment yang merupakan salah satu penilaian penerapan tata kelola, untuk hasil self assessment tersebut didapat nilai 2.18 masih masuk kategori baik, PT BPR Supradanamas periode Desember tahun 2017 masuk kategori Bobot B yaitu memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan total asset paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Supradanamas disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

## A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- PT BPR Supradanamas dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, Direktur Utama dan Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Ketentuan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar PT BPR Supradanamas Nomor 351 tanggal 27 Maret 1989 berikut perubahannya akte RUPS Nomor 20 tanggal 22 Oktober 2008, masa jabatan direksi yaitu 5 (lima) tahun, direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Jumlah Direksi PT BPR SUPRADANAMAS sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Puji Rahayu	Direktur Utama	12/3/2015 sd 12/3/2020
2	Farida Andriani	Direktur Operasional	19/2/2014 sd 19/2/2019

- Tugas dan tanggung jawab direksi, dalam menjalankan tugas dan wewenang direksi sangat berhati – hati dan professional dalam bekerja, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, memiliki pengalaman di perbankan selama lebih dari 10 tahun, dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
- Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Pengangkatan Direksi Berdasarkan Akta no 09 Tanggal 09 Maret 2015 Dan Akta no 02 Tanggal 09 Januari 2014 Dengan Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUPRADANAMAS nomor AHU-AH.01.03-0015619 tanggal 12 maret 2015 dan AHU-AH.01.10-05434 tanggal 19 Februari 2014.

- Pada tahun 2017 ada perubahan susunan Direksi. Berdasarkan hasil RUPSLB pada tanggal 24 Oktober 2017 *Direktur Operasional* merangkap sebagai *Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan*. sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Puji Rahayu	Direktur Utama	12/3/2015 sd 12/3/2020
2	Farida Andriani	Direktur operasional merangkap sebagai Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan	19/2/2014 sd 19/2/2019

### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi kepatuhan
  - 3) Fungsi manajemen risiko
  - 4) Fungsi APU PPT
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
- 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Pengangkatan PE Audit Intern PT BPR Supradanamas
2. Pengangkatan PE APU PPT, Kepatuhan & Manajemen Risiko

#### **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

- Dewan Komisaris PT BPR Supradanamas pada tahun 2017 terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengangkatan Komisaris PT BPR Supradanamas dituangkan dalam akta No 09 pada tanggal 09 maret 2015 dengan Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H, dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Supradanamas nomor AHU-AH.01.03-0015619 tanggal 12 maret 2015 Dan Akte No 08 Tanggal 07 April 2016 Dengan Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H, dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Supradanamas nomor AHU-AH.01.03-0039589 tanggal 13 April 2016.
- Jumlah Dewan Komisaris PT BPR SUPRADANAMAS sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ninik Sofiyah	Komisaris Utama	09/03/2011 – 09/03/2016
2	H Sunardi	Komisaris	07/04/2016 – 07/04/2021

- pada tahun 2017 berdasarkan Akta No 09 Tanggal 11 April 2017 Tentang Akta Perjanjian Pengambilalihan Kepemilikan (Akuisisi PT BPR Supradanamas).
- Dengan terjadinya Akuisisi pada PT BPR Supradanamas, maka berdasarkan Akta No 14 Tanggal 14 September 2017 Dengan Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Supradanamas nomor AHU-AH.01.03-0171732 tanggal 15 September 2017 maka pada bulan September 2017 terjadi perubahan anggota Dewan komisaris PT BPR Supradanamas, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Bachtiar M marbun	Komisaris Utama	14/09/2017 - 14/09/2022
2	H Sunardi	Komisaris	07/04/2016 - 07/04/2021

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :
  - a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
  - d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
    - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
    - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
    - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
    - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI**

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT BPR SUPRADANAMAS	Perusahaan Lain
PUJI RAHAYU	Nihil	nihil
FARIDA ANDRIANI	Nihil	nihil

**D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

**E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR SUPRADANAMAS	BPR lain	Perusahaan Lain
BACHTIAR M MARBUN	10%	BPR Fiducia Civitas 63%	1. PT Karya Sinau P 40%
SUNARDI, SH	Nihil	nihil	nihil

**F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

**H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penyimpangan intern.

**J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum.

**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait dan tidak terdapat benturan kepentingan.

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA**

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
-	-	-	-

Pada tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

**M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Supradanamas melakukan *self assessment* untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2017. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2017:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.1	0.18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))	0%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.6	0.28
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1.63	0.18
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	4.1	0.45
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total	2,5%	1.8	0.05

	aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)			
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern <sup>*)</sup>	0%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.65	0.14
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.5	0.13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1	0.08
	Nilai Komposit	90%	16.38	1.72
	Peringkat Komposit	SANGAT BAIK		

<sup>\*)</sup> diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 4 dan faktor 6, dan pada tahun 2018 akan diupayakan perbaikan nilai pada kedua faktor tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

Jakarta, 26 April 2018  
Direksi dan Dewan Komisaris  
PT BPR Supradanamas

PUJI RAHAYU  
Direktur Utama

BACHTIAR M MARBUN  
Komisaris Utama